

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM ANAK DI PANTI ASUHAN ASY-SYIFA' TERHADAP BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

[Building Legal Awareness Of Children In Asy-Syifa Orphanage' Against Bullying In The School And Community Environment]

Rina Rohayu Harun^{1)*}, Nurjannah Septyanun²⁾, Yulias Erwin³⁾, Ady Supryadi⁴⁾, Bahri Yamin⁵⁾, Tin Yuliani⁶⁾, Fahrurrozi⁷⁾, Rena Aminwara⁸⁾, Aesthetica Fiorini Mantika⁹⁾, Zaenafi Ariani¹⁰⁾

^{1),2),3)}Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

^{4),5),6),7),8),9)}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹⁰⁾Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹⁾rinarohayu11@gmail.com, ²⁾nurjajustice@gmail.com, ³⁾yuliaserwin@gmail.com,

⁴⁾adysupryadi16@gmail.com, ⁵⁾bahriyamin@gmail.com, ⁶⁾yulianitin07@gmail.com,

⁷⁾rozifahrur176@gmail.com, ⁸⁾rena28awara@gmail.com, ⁹⁾aestheticadsn@gmail.com,

¹⁰⁾efisholihah@gmail.com

ABSTRAK

Kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari sekian laporan yang masuk tersebut, 837 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan, antara lain: Anak yang sebagai korban bullying atau perundungan: 87 kasus, Anak korban kebijakan pendidikan: 27 kasus, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis: 236 kasus dan Anak korban kekerasan seksual: 487 kasus. Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Sementara itu untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%). Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%). Tujuan Pengabdian ini dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada peserta kegiatan pengabdian masyarakat agar tidak terjadi *bullying* di Sekolah. adapun metode yang digunakan adalah metode sosialisai yang dilakukan secara tatap muka secara langsung. Hasilnya adalah sebesar 50%. Anak-anak panti kurang memahami batasan *bullying* itu sendiri, dan hak-hak mereka sebagai anak dan warga Negara, meskipun dengan kondisi adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang mereka miliki. Beberapa dari anak-anak panti masih minder dengan kondisi mereka yang tidak memiliki orang tua, atau memiliki orang tua yang tidak lengkap. Sehingga cenderung mentolelir kejadian yang menimpa dirinya, karena ketidaktahuan akan hak-hak tadi dan juga kondisi diri mereka sendiri.

Kata kunci: Membangun Kesadaran Hukum; bullying; lingkungan sekolah dan masyarakat

ABSTRACT

Cases of violations of child protection. Of the reports received, 837 cases occurred within the education unit, including: Children who were victims of bullying or harassment: 87 cases, Children victims of educational policies: 27 cases, Children victims of physical and/or psychological violence: 236 cases and Children victims of sexual violence: 487 cases. From data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. Meanwhile, the types of bullying that victims often experience are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). Meanwhile, regarding educational level, elementary school students were the most victims of bullying (26%), followed by middle school students (25%), and high school students (18.75%). The aim of this service is to provide education to participants in community service activities so that bullying does not occur at school. The method used is a socialization method carried out face to face. The results are 50%. Orphaned children do not understand the limits of bullying itself, and their rights as children and citizens, despite the social and economic disparities they have. Some of the orphanage children are still insecure about their condition of not having parents, or having incomplete parents. So they tend to tolerate what happens to them, because they are not aware of these rights and also their own condition.

Keywords: Building Legal Awareness; bullying; school environment and society

PENDAHULUAN

Perundungan/Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. (Sri Wahyuningsih., 2021). *Bullying* dapat terjadi di mana dan kapan saja yaitu saat ada aktifitas interaksi sosial antar manusia, misalnya di sekolah (*school bullying*), kampus, tempat kerja (*workplace bullying*), lingkungan politik (*political bullying*), lingkungan militer (*military bullying*), dan lingkungan masyarakat (preman dan geng motor). (Ahmad Baliyo Eko Prasetyo., 2011). Pelaku *bullying* sering disebut dengan istilah *bully*. Seorang *bully* tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, *bullying* sudah sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh para remaja. (Ela Zain Zakiyah, dkk., 2017) Dampak *bullying* terhadap kesehatan mental sendiri yakni korban mendapat trauma terhadap pelaku, depresi atau tekanan mental yang mengakibatkan korban mengalami degradasi konsentrasi, penurunan rasa tidak percaya diri, tumbuh keinginan membully sebagai bentuk balas dendam, *phobia* sosial dengan ciri takut dilihat atau diawasi di depan umum, cemas berlebihan, putus sekolah dan bunuh diri. (Jessica Tobing dan Triana Lestari., 2021).

Segala aktifitas *bullying* atau perundungan merupakan antitesa dari perlindungan terhadap anak itu sendiri, karena perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. (Maemunah Maemunah., 2019). Istilah kekerasan di kalangan pelajar, sejak tahun 1970 lebih dikenal dengan istilah *bullying*. Seorang pelajar dikatakan sebagai korban *bullying* ketika ia diketahui secara berulang-ulang terkena tindakan negatif oleh satu atau lebih banyak pelajar lain. Tindakan negatif tersebut termasuk melukai, atau mencoba melukai atau membuat korban merasa tidak nyaman dan dapat dilakukan secara fisik (pemukulan, tendangan, mendorong, mencekik, dll) atau secara verbal (memanggil dengan nama buruk, mengancam, mengolok-olok, jahil, menyebarkan isu buruk, dll.), serta tindakan lain seperti memasang muka dan melakukan gerakan tubuh yang melecehkan (secara seksual) atau secara terus menerus mengasingkan korban dari kelompoknya. (Nunuk Sulisrudatin., 2014). Kasus *bullying* di Sekolah Meningkat Selama 2023. Januari-Agustus 2023, terdapat 2.355

kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari sekian laporan yang masuk tersebut, 837 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan, antara lain: Anak yang sebagai korban *bullying* atau perundungan: 87 kasus, Anak korban kebijakan pendidikan: 27 kasus, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis: 236 kasus dan Anak korban kekerasan seksual: 487 kasus. Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus *bullying* masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Sementara itu untuk jenis *bullying* yang sering dialami korban ialah *bullying* fisik (55,5%), *bullying* verbal (29,3%), dan *bullying* psikologis (15,2%). Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban *bullying* terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%). (<https://sekolahrelawan.org>. 20 februari 2024)

Bertolak dari uraian terkait *bullying* atau perundungan yang terjadi di tengah masyarakat di atas, mendapatkan perhatian khusus dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah. Organisasi kemasyarakatan yang memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menyoroti masalah *bullying* serta berkomitmen untuk hadir dan memberi solusi terhadap masalah ini. Nasyiatul Aisyiyah misalnya, ikut berperan dalam penanggulangan *bullying* atau perundungan melalui lima fase, yaitu melakukan penyadaran pihak dengan berbagai cara, pengumpulan informasi perundungan, advokasi, penyelesaian kasus, serta hasil dan tindak lanjut. Selain itu, Nasyiatul Aisyiyah juga memberikan pelatihan paralegal di beberapa daerah. Diharapkan paralegal ini bisa melakukan advokasi bagi para korban perundungan dengan memberikan pelatihan tingkat daerah dan wilayah, harapan ke depan juga akan diberikan sampai tingkat cabang/kecamatan. (Aanardianto., 2024).

Bullying seperti telah di jelaskan di atas, dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Anak-anak merupakan salah satu pihak rentan yang dapat menjadi korban *bullying*. Anak-anak panti asuhan juga sangat berpotensi menjadi korban *bullying* atau perundungan. Kondisi anak-anak panti asuhan yang

tidak memiliki orang tua, atau mereka yang ditelantarkan oleh orang tua, kemudian diasuh di Panti asuhan, cenderung menjadi korban bullying karena kondisi dan status sosial mereka. Mitra kegiatan PKM ini adalah Panti Asuhan Asy-Syifa'. Panti asuhan Asy-Syifa' didirikan dengan ide awal melihat perkembangan masalah anak yang semakin kompleks, menunjukkan bahwa pendekatan kesejahteraan sosial yang digunakan selama ini tidak lagi menjawab permasalahan secara tuntas. Dalam kondisi kehidupan anak, muncul isu-isu seperti eksploitasi anak, penelantaran, kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Pemberian nama Yayasan Asy-Syifa' mengandung arti dari kata Asy-Syifa adalah merupakan obat utama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1994, yayasan ini dikukuhkan di hadapan notaris Abdullah, SH dengan akta notaris nomor 30 tanggal 7 Juni 1994.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, yayasan Asy-Syifa' memandang dan sangat mendesak suatu ikhtiar bersama dalam paket pendirian "Panti Asuhan Asy-Syifa", salah satu amal usaha kesejahteraan sosial anak dengan sistem kepengasuhan anak bermasa depan dan mandiri. Adapun visi dari LKS/Panti Asuhan Asy-Syifa' adalah pelayanan kepengasuhan anak bermasa depan, mandiri, dan bermartabat. Sedangkan misi LKS/ Panti Asuhan Asy-Syifa' adalah memperkuat bimbingan amalan keagamaan, memberikan pelayanan pendidikan, memberikan pelatihan dan *skill* (keterampilan), mengembangkan motivasi, mental dan spiritual, dan memberdayakan potensi kemampuan intelektual secara terpadu. LKS/ Panti Asuhan Asy-Syifa' ini sejak berdiri dipimpin oleh Bapak Abdullah Sika, dan saat ini dipimpin oleh Bapak Khalid sejak 2019 sampai saat ini. Anak-anak asuhan dari Panti Asuhan Asy-Syifa' saat ini berjumlah 35 anak.

Keberadaan mitra dalam PKM dalam hal ini Panti Asuhan Asy-Syifa/LKS menjadi salah satu penyokong kehidupan sosial masyarakat bagi kaum termarginalkan. Keberadaan lembaga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Anak yatim piatu, anak terlantar, mendapatkan haknya sebagai warga negara melalui Panti Asuhan ini. Anak-anak tidak saja ditampung, tetapi diberikan pendidikan (sekolah), pengembangan keterampilan, dan tidak lupa juga pembentukan akhlaqul qarimah dengan pendekatan agama. Keberadaan panti asuhan ini bagi masyarakat mempunyai (mampu), dapat menjadi ladang pahala dan amal jariyah.

Era *bullying* yang sangat massif sekarang ini, telah menjadi perhatian dari PP Muhammadiyah, PP Aisyiyah, dan PP Nasyiatun Aisyiyah. Sebagai LKS/Panti Asuhan di bawah naungan Muhammadiyah, tim PKM merasa penting untuk melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi terkait regulasi, fakta-fakta empiris terkait *bullying* yang massif dan sangat berdampak negatif terhadap kondisi mental dan psikis korban *bullying*. Anak-anak di panti asuhan belum paham terkait regulasi yang mengatur terkait hal tersebut, dampak serta pencegahan, serta langkah represif yang harus dilakukan ketika mengalami kasus *bullying*. Dampak yang telah dipaparkan di atas, sangat berpengaruh kepada kesehatan mental korban hal ini tentu akan menjadi salah satu tantangan visi misi dari panti asuhan tadi. Kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, agama tidak dapat mencapai tujuannya, jika kesehatan mental dari anak terganggu bahkan rusak akibat dari *bullying* berdasarkan gradasinya masing-masing.

Hukum adat masing-masing daerah pun, tidak menyetujui adanya praktik pembullyingan, salah satunya di Desa Tepal Sumbawa. Jika terjadi perundungan/bullying maka tokoh adat meminta kepada pelaku untuk meminta maaf dengan caranya sendiri, sehingga kondisi keakraban, kesehatan mental dapat kembali normal dan tidak memunculkan konflik lebih lanjut di kemudian hari. (Rina Rohayu Harun, dkk). Hal ini juga harus menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah, pihak sekolah, tokoh agama, tokoh adat untuk terus mengkampanyekan anti *bullying*.

METODE PENERAPAN

Tahapan atau langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan PKM mengenai "Membangun Kesadaran Hukum Anak di Panti Asuhan Asy-Syifa' terhadap *Bullying* di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat", sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan PKM ini menggunakan metode sosialisai yang dilakukan secara tatap muka secara langsung atau *offline*. Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM dari aspek pidana, perdata, hukum tata Negara dari aspek kebijakan, dan hukum transendental dan *local wisdom*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, dengan mendeskripsikan kehidupan sosial masyarakat serta fenomena *bullying* yang terjadi, baik di nusa tenggara barat sendiri,

maupun wilayah lain. Kegiatan ini diikuti oleh tiga puluh lima (35) anak panti asuhan yang terdiri dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, para pengasuh, dan ketua panti asuhan.

Pada tahap pelaksanaan, abdimas dalam hal ini memberikan pemaparan materi tentang urgensi kesadaran otonom dari anak-anak panti dalam membangun kesadaran hukum, agar terhindar serta dapat mengantisipasi jika terjadi aksi *bullying* dari orang-orang di lingkungan sekolah, panti asuhan sendiri, maupun di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya tim abdimas memberikan konsultasi berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian membahas situasi dan kondisi praktik perundungan yang marak terjadi baik di lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Setelah kegiatan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab, selanjutnya dilaksanakan kegiatan evaluasi. Evaluasi dengan menggunakan kuisioner manual, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta, terhadap materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam kegiatan pkm di panti asuhan asy-syifa' dengan tema membangun kesadaran hukum anak di panti asuhan asy-syifa' terhadap terhadap *bullying* di lingkungan sekolah dan masyarakat, dapat dilihat dari aspek pemahaman peserta PKM akan hak-hak mereka untuk dapat hidup dengan nyaman, aman, dan tenteram dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Respon yang baik dari peserta maupun pendamping anak panti dan ketua panti, dapat dilihat dari dapat berlangsungnya kegiatan ini dengan baik dan lancar.

Kesadaran Anak tentang Hak-hak Mereka: Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Panti Asuhan Asy-Syifa' memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari *bullying*. Banyak dari mereka tidak tahu bahwa *bullying* merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka.

Kasus Bullying: selama kegiatan peserta PKM selain diminta untuk mengisi kuisioner terkait materi *bullying*, juga diminta untuk menjelaskan pengalaman mereka satu persatu. Dari kasus yang terjadi, mereka kurang memahami batasan *bullying* itu sendiri, sehingga mereka cenderung diam dan tidak melaporkan kejadian yang alami, misalnya diejek berkali-kali, didorong, dipukul (meskipun tidak berakibat fatal), baik kepada pengasuh panti asuhan maupun kepada guru di sekolah.

Faktor-faktor Penyebab dan Dampak: Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab *bullying*, seperti ketidaksetaraan sosial, perbedaan fisik atau kemampuan, serta kurangnya pengawasan dan pendampingan dari orang dewasa. Dampak psikologis dari *bullying* juga seringkali signifikan, mempengaruhi kesejahteraan mental dan sosial anak-anak di panti asuhan.

Keterlibatan Pengasuh dan Guru: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuh dan guru di panti asuhan memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menanggapi kasus *bullying*. Namun, terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan yang memadai dan penanganan kasus secara efektif. Hal ini disebabkan karena panti asuhan masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana seperti biro hukum dan HAM di Yayasan ini.



Gambar 1. Sambutan/Penerimaan Tim Abdimas yang oleh Ketua Panti dan Jajaran



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Tim Abdimas



Gambar 3. Suasana Peserta PKM Mengisi Kuisoner



Gambar 4. Sesi Foto Bersama Tim Abdimas dan Peserta

Pentingnya Pendidikan Hukum: Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pendidikan tentang hukum dan hak anak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak

perlindungan dari *bullying*. Program-program pendidikan yang mengintegrasikan aspek hukum dan hak asasi manusia dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak-anak di panti asuhan.

Perluasan Peran Pendidik: Pembahasan meliputi perlunya peran yang diperluas dari pengasuh, guru, dan staf panti asuhan dalam tidak hanya memberikan perawatan fisik dan psikologis, tetapi juga dalam membimbing anak-anak untuk memahami dan melindungi diri mereka sendiri dari *bullying*.

Kolaborasi dengan Komunitas dan Sekolah: Dalam konteks pembahasan, disoroti pentingnya kolaborasi antara panti asuhan dengan sekolah-sekolah setempat dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Hal ini termasuk dalam implementasi program anti-*bullying* yang terkoordinasi dan efektif.

Perluasan Sumberdaya dan Dukungan: Pembahasan juga menyoroti perlunya perluasan sumberdaya dan dukungan untuk panti asuhan, termasuk pelatihan yang lebih mendalam bagi staf mengenai pengelolaan kasus *bullying* dan bagaimana cara mendukung anak-anak dalam menghadapi tantangan tersebut.

Evaluasi dan Penyesuaian Program: Terakhir, pembahasan menekankan pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program-program yang telah diimplementasikan, serta kemampuan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan yang berkembang dari anak-anak di panti asuhan.

Dengan mengintegrasikan hasil penelitian ini ke dalam pembahasan, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran hukum anak di Panti Asuhan Asy-Syifa' terhadap *bullying* di lingkungan sekolah dan masyarakat, dengan harapan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan membangun kepercayaan diri yang lebih kuat bagi anak-anak tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi, serta evaluasi, para peserta dapat memahami maksud dan tujuan, yaitu sebesar 50%. Anak-anak panti kurang memahami batasan *bullying* itu sendiri, dan hak-hak mereka sebagai anak dan warga Negara, meskipun dengan kondisi adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang mereka miliki. Beberapa dari anak-anak panti masih minder dengan kondisi mereka yang tidak memiliki orang tua, atau memiliki orang tua yang tidak lengkap. Sehingga cenderung mentolelir kejadian yang menimpa dirinya, karena ketidaktahuan akan hak-hak tadi dan juga kondisi diri mereka sendiri.

Saran

Peran serta masyarakat, dalam mencegah aksi *bullying* di tengah-tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan, mengingat aksi *bullying* semakin marak baik yang terjadi di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak panti asuhan Asy-Syifa' bukan hanya menjadi tanggung jawab Pembina panti ataupun kepala panti sepenuhnya, tetapi perhatian dari semua pihak sangat dibutuhkan. Dalam kegiatan ini, tim abdimas dari akademisi sekaligus praktisi, dapat memberikan kontribusi dalam memberikan konsultasi dan pelayanan hukum kepada anak-anak panti. Mengingat anak-anak panti belum sepenuhnya memahami batasan hak-hak mereka sebagai anak dan warga Negara yang berlandaskan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto. "Komitmen Stop Perundungan, NA Bentuk Pararegal Sampai Tingkat Cabang." Muhammadiyah, 2021. <https://doi.org/https://muhammadiyah.or.id/2020/11/komitmen-stop-perundungan-na-bentuk-pararegal-sampai-tingkat-cabang/>.
- Harun, Rina Rohayu, Nurjannah Septyanun, Tin Yuliani, Universitas Muhammadiyah Mataram. "The Values of Sorong Sala' Tradition as a Solution to Develop Islah for the Generation in the Covid-19 Era." *Istinbath Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2021): 315–30.
- Maemunah, Maemunah. "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi." *Jatiswara* 34, no. 2 (2019): 193. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.206>.

- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. "Bullying Disekolah Dan Dampak Bagi Masa Depan Anak." *Journal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2011): 19–26.
- Sulistrudin, Nunuk. "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 57–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>.
- Tobing, Jessica, and Triana Lestari. "Pengaruh Mental Anak Terhadap Terjadinya Peristiwa Bullying." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1882–89.
- Wahyuningsih, Sri. "Stop Perundungan/Bullying Yuk." *Stop Perundungan/Bullying Yuk*, 2021, hal 6. [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/uks/20210308 Buku Saku-Stop Bullying.pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/uks/20210308_Buku_Saku-Stop_Bullying.pdf).
- Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324–30. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.
<https://suaraaisyiyah.id/aisyiyah-cabang-tempel-antisipasi-bullying/>,
<https://www.suaramuhammadiyah.id/read/sekolah-muhammadiyah-terdepan-stop-bullying>,
<https://tvmu.tv/marak-bullying-di-lembaga-pendidikan-abdul-muti-ungkap-faktor-penyebabnya>
<https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023#:~:text=Kasus%20bullying%20di%20Sekolah%20Meningkat%20Selama%202023.bullying%20atau%20perundungan%3A%2087%20kasus>